

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa kualitas perkembangan anak usia dini merupakan masa emas dalam meletakkan dasar tumbuh kembang sesuai tahapannya;
b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan, dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik-integratif dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Dalam Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
15. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.

3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Desa beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
5. Pendidikan Anak Usia Dini merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
6. Anak usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
9. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah/atau ibu angkat.
10. Pengasuh pengganti adalah orang atau lembaga yang diberi hak atau wewenang untuk melakukan pengasuhan anak.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengembangan PAUD HI di kabupaten.

Pasal 3

(1) PAUD HI mempunyai tujuan:
    a. umum; dan
    b. khusus.
(2) Tujuan umum PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah terselenggaranya layanan PAUD HI menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.

(3) Tujuan khusus PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
   b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada;
   c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait sesuai kondisi wilayah; dan
   d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Gampong dalam upaya PAUD HI.

BAB III
PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF

Pasal 4

PAUD HI mengacu pada prinsip, sebagai berikut:
a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
b. pelayanan yang berkesinambungan;
c. pelayanan yang non diskriminasi;
d. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat;
e. partisipasi masyarakat;
f. berbasis budaya yang konstruktif; dan
g. tata kelola pemerintah yang baik.

Pasal 5

Arah kebijakan PAUD HI dilakukan melalui:
a. peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD HI;
b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD HI;
c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait baik daerah maupun nasional; dan
d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD HI.

BAB IV
STRATEGI, SASARAN, PEMBINAAN DAN KOORDINASI SERTA PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF

Bagian Kesatu
Strategi

Pasal 6

Strategi PAUD HI meliputi
a. pembentukan dan inisiasi gugus tugas PAUD HI.
b. penguatan dan penyelarasan landasan hukum;
c. penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten;
d. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi lembaga penyelenggara layanan, perguruan tinggi, dunia usaha, dan organisasi terkait;
e. peningkatan kapasitas dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan PAUD, kader, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
f. penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas;
g. internalisasi nilai-nilai agama, adat dan budaya; dan
h. pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah calon pengantin, orang tua, keluarga, dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 7

Sasaran PAUD HI adalah:
a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini;
b. kader-kader masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, PAUD, Taman Anak Sejahtera, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
c. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
d. Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Gampong;
e. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi mitra, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
f. media massa; dan
g. lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Koordinasi

Pasal 8

(1) Pemerintah Kabupaten berwenang melaksanakan pembinaan dan koordinasi PAUD HI.

(2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab:
   a. melakukan bimbingan teknis;
   b. melakukan advokasi; dan
   c. melakukan pembinaan dan pelatihan.
(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinir oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.
(4) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melaksanakan tanggung jawabnya dibantu oleh perangkat daerah terkait, Kelompok Kerja Bunda PAUD Kabupaten serta mitra.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan

Pasal 9

(1) Penyelenggaraan PAUD HI dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Gampong dan masyarakat.
(2) Penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(3) Dalam penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
   b. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
   c. melakukan superfisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
   d. melakukan advokasi;
   e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan; dan
   f. melakukan evaluasi dan pelaporan.

BAB V
GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK-INTEGRATIF

Bagian Kesatu
Pembentukan, Kedudukan dan Tugas

Pasal 10

(1) Dalam rangka pelaksanaan PAUD HI di kabupaten, dapat dibentuk Gugus Tugas Kabupaten PAUD HI yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Gugus Tugas Kabupaten PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

(3) Gugus Tugas Kabupaten PAUD HI, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
   a. melakukan koordinasi penetapan kebijakan PAUD HI;
   b. melakukan sinkronisasi penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran PAUD HI;
   c. memobilisasi sumber dana, sarana dan sumber daya dalam rangka pelaksanaan PAUD HI;
   d. melakukan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD HI;
   e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD HI; dan
   f. meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan PAUD termasuk pendidikan inklusif bagi guru dan tenaga kependidikan PAUD, serta kualitas lembaga PAUD.

(4) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kabupaten PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Sekretariat Gugus Tugas.

(5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Kabupaten PAUD HI.

Pasal 11

(1) Susunan Gugus Tugas Kabupaten PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), terdiri dari:
   a. pembina;
   b. pengarah;
   c. koordinator;
   d. ketua; dan
   e. anggota.

(2) Gugus Tugas Kabupaten PAUD HI berasal dari unsur:
   a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
      1. pendidikan;
      2. kesehatan;
      3. sosial;
      4. pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana
      5. kependudukan dan catatan sipil; dan
      6. lainnya yang terkait.
   b. unsur dari kepolisian;
   c. unsur dari TNI;
   d. tokoh masyarakat;
   e. tokoh agama;
   f. organisasi mitra; dan
   g. unsur lain yang terkait.

Bagian Kedua
Kerjasama

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Gugus Tugas Kabupaten PAUD HI dapat mengikutsertakan, bekerja sama dan/atau berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Aceh, perangkat daerah yang terkait, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan anggota masyarakat.

Bagian Ketiga
Tata Kerja

Pasal 13

Gugus Tugas Kabupaten PAUD HI menyelenggarakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Koordinasi

Pasal 14

(1) Pembinaan dan koordinasi PAUD HI dilakukan secara terintegrasi bersama perangkat daerah terkait.
(2) Pembinaan dan koordinasi PAUD HI di kabupaten, dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kabupaten PAUD HI dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

(1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan PAUD HI baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
    a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan PAUD HI;
    b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD HI;
    c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD HI; dan
    d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD HI.
(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 16

Ketua Gugus Tugas Kabupaten PAUD HI, melaporkan penyelenggaraan PAUD HI kepada Bupati secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

(1) Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan PAUD HI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), APBK, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).
(2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten dapat menerima pembiayaan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 11 Oktober 2023 M
25 Rabiul Awal 1445 H

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

Diundangkan di Idi
pada tanggal 11 Oktober 2023 M
25 Rabiul Awal 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

TEUKU REZA RIZKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 39